



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Gojek), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu tinggal di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 24 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2007 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Jakarta Timur. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/20XX Tertanggal 03 Februari 2007.

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Sawo IV No.31 RT/RW 008/007 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selama 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - ANAK, lahir tanggal 27 Desember 2007;
4. Bahwa kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2010 yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2010 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat pindah ke Bali dan tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Gang Bekisar, Banjar Delod Bale Agung Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung hingga sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sawo IV No. 31 RT/RW 008/007 Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Kemudian pada tahun 2009 s/d tahun 2011 pindah ke Depok. Awal tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, sedangkan Penggugat masih tinggal di Depok. Kemudian Penggugat tinggal berpindah-pindah di daerah Jakarta dan baru pada awal tahun 2017 Penggugat pindah ke Bali;
- Bahwa setelah Tergugat pergi pada bulan Juni 2011 menurut informasi dari kakak Tergugat, Tergugat masih tinggal di Jakarta, namun Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2014 Penggugat sudah tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti bahkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui alamat pasti Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk sementara atas nama Penggugat Nomor : XX/XX/XX/20XX tertanggal 17 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Kutipan Akte Nikah no : XXX/XX/XX/XX tertanggal 03 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Bhuana Raya gg. Bhuana Ayu no. 22 Padan Sambian, Denpasar Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat. Saksi berteman akrab dengan Penggugat sewaktu masih duduk di bangku di salah satu SMA di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manggarai timur, kemudian pindah ke Bogor, kemudian kembali ke Jakarta lalu awal tahun 2017 Penggugat tinggal di Bali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Depok;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi tersebut dari cerita Penggugat melalui telepon karena tempat tinggal saksi dan Penggugat berbeda. Saat itu saksi tinggal di Bali;
- Bahwa saksi dan Penggugat sangat akrab dan sering berkomunikasi sehingga setiap ada masalah Penggugat selalu memberikan kabar kepada saksi;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Bali sekitar awal 2017, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berdasarkan cerita Penggugat, bahkan Saksi pernah menyarankan Penggugat untuk bekerja dan menghidupi diri sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, Pendidikan Diploma II, alamat Jl. Gustu Ngurah Rai Br. Kelod Nale Agung Kecamatan Mengwi, Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Jakarta, kemudian di Depok;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi baru mengetahui kalau Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan keluarga besar Penggugat juga sering menceritakannya ke saksi;
- Bahwa sejak awal 2017, Penggugat telah tinggal dengan saksi dan keluarga saksi di Bali;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Bali, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus menghidupi dirinya sendiri dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tetap tidak diketahui;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Februari 2010 disebabkan Tergugat selingkuh dengan WIL dan nafkah yang

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan puncaknya pada Juni 2011 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2;

Menimbang, bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegele*n sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu, bahkan setelah Penggugat tinggal di Bali, Tergugat tidak pernah menemui ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan dua orang saksi, dan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 yang lalu dimana Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar tujuh tahun berturut-turut tanpa pernah menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Tergugat selama tujuh tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selama dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat halmana menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali ke rumah bersama, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	225,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>316,000</u>

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Bdg